

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2021

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 31/HK.03.1/5307/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sikka, keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Sikka, susunan kepengurusan Bakohumas KPU Kabupaten Sikka dan tugas Bakohumas KPU Kabupaten Sikka.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Desember 2021.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sikka No. 18/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.